

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2021/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh:

Christel Lasmana, Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suhan Jagara** dan **Adek Gupal Putra**, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Sijunjung beralamat di Jl. Imam Bonjol Jorong Pasar Ilie Pasar Jumat Nagari Muaro Sijunjung, Sumatera Barat No. Telepon: 0754-2093, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 13/K.Kh/2021/PA.SJJ, tanggal 04 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rasiani binti Rajiun, Tempat dan tanggal lahir: Koto Tuo, 12 Januari 1962, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan -, Tempat kediaman di Jorong Koto Tengah, Kelurahan Kototuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, kode pos 27561, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 2/Pdt.GS/2021/PA.SJJ, pada tanggal 04 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi;
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Akad Murabahah No. 542021020061M yang dibuat pada hari Jumat, 26 Februari 2021;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Perjanjian/Akad Tertulis;
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut? Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:
 - a. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type CRF150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048 dan No. Polisi BA 2082 KM; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 33.390.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.604.000,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulannya sampai dengan lunas;
 - b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya.
 - 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut

kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad).

- 3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 30 Juni 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 13 Agustus 2021 No. SPKNS5420202108130039-1;
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 13 September 2021 No. SPKNS5420202109130041-2;
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 16 September 2021 No. SPKNS5420202109160020-3;

6. Berapa kerugian yang anda derita?

- Rp. 45.365.640,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri dari:

INCIAN KERUGIAN		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 29.032.326
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 11.067.674
3)	Denda (<i>Ta'jir</i>)	Rp. 1.507.760
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600.000
5)	Biaya Legalisasi Bukti	Rp. 350.000

6)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880
7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000

7. Uraian lainnya:

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah di mana dalam Akad tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama suami Tergugat masih berada dalam penguasaan Penggugat. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA;
- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau

menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:
“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Akad Murabahah No. 542021020061M tanggal 26 Februari 2021.
Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.
singkat: menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor Q07753122 atas nama BOBI ALHAMRA yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.
Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi/Peringatan
 - a. Surat Peringatan Pertama No. SPKNS5420202108130039-1 tertanggal 13 Agustus 2021

- b. Surat Peringatan Kedua No. SPKNS5420202109130041-2 tertanggal 13 September 2021
- c. Surat Peringatan Ketiga No. SPKNS5420202109160020-3 tertanggal 16 September 2021

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

Saksi:

BOBI ALHAMRA (Penjamin/Suami Tergugat)

Keterangan singkat: Benar Saksi sebagai penjamin dalam Akad Murabahah No. No. 542021020061M tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat selaku suami Saksi dan saksi mengetahui isi Akad.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA;
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh

wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;

- c. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 45.365.640,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
- d. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Hakim menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rasiani (Tergugat), NIK 1303050710900001, dikeluarkan pada tanggal 19-10-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang materinya Tergugat adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Alisman Chan (Saumi Tergugat), Nomor 1303051911070052, dikeluarkan pada tanggal 10-01-2011, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang materinya Alisman Chan sebagai Kepala Keluarga dan Rasiani (Tergugat) sebagai isteri, yang telah dinazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Akad Murabahah An. Suhan Jagara (Penggugat/Pimpinan Cabang) dan Rasiani (Tergugat/Konsumen), Nomor 542021020061M, dibuat pada tanggal 26-02-2021, yang materinya Penggugat telah melakukan pembiayaan kendaraan 1 unit sepeda motor Honda CRF150L dan Tergugat telah menerima kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetap berada pada Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) An. Rasiani (Tergugat), Nomor Q-07753122, dikeluarkan pada tanggal 27-02-2021, oleh Polda Sumatera Barat, yang materinya 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi 3 (tiga) Surat Somasi/Peringatan yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat, yaitu:
 - a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 13 Agustus 2021 No. SPKNS5420202108130039-1;
 - b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 13 September 2021 No. SPKNS5420202109130041-2;
 - c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 16 September 2021 No. SPKNS5420202109160020-3;yang materinya Tergugat (Rasiani) sudah 3 (tiga) kali diberikan peringatan agar melunasi angsuran ke-5 sampai ke-6, namun Tergugat tidak melunasinya, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-5**;

6. Hasil Cetak Kartu Jadwal, An. Rasiani (Tergugat), Nomor Booking 542021020061, dikeluarkan pada tanggal 26-02-2021, oleh PT.Mandala Multifinance, Tbk, yang materinya Tergugat sejak angsuran ke-5, tanggal 20 Juli 2021 tidak membayar angsurannya lagi sampai gugatan ini diajukan, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P-6**;

Bukti Keterangan Saksi:

1. **Rayunda Sampurna bin Syamsudin**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adalah karyawan PT. Mandala Multifinance, dengan jabatan sebagai kolektor (penagih);
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rasiani, Tergugat adalah konsumen dalam akad murabahah jual beli kendaraan (motor) pada perusahaan PT.Mandala Multifinance, Tbk;
 - Bahwa ketika saksi mengantarkan surat peringatan (SP) ke-1 sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi bertemu dengan anak Tergugat yang bernama Bobi Alhamra;
 - Bahwa pada saat itu anak Tergugat mengatakan akan membayar hutangnya dalam waktu 3 (tiga) hari ke depan, ternyata sampai saat ini tidak bayar juga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angsuran pokok maupun margin keuntungan Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat, yang saksi ketahui hanya kewajiban angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribuan rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ditugaskan untuk mengantarkan surat peringatan (SP) ke-2 dan ke-3, karena hal itu kewenangan atasan saksi;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui berapa jumlah hutang pokok Tergugat, margin keuntungan dan dendanya;
 - Bahwa pada saat saksi mengantarkan surat peringatan (SP) ke-1 tersebut, saksi masih melihat sepeda motor tersebut ada di rumah Tergugat;
 -

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang Ekonomi Syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan bukti bertanda P.3 (Surat Perjanjian/Akad Murabahah Nomor 542021020061M, dibuat pada tanggal 26 Februari 2021) merupakan perjanjian/akad dengan menggunakan prinsip syariah dan tidak mencantumkan klausula arbitrase, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Ekonomi Syariah dalam bentuk gugatan sederhana harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat (*vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg), antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama (*vide* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), maka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021 Christel Lasmana (Penggugat) selaku Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan kuasa kepada Suhan Jagara dan Adek Gupal Putra, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Sijunjung beralamat di Jl. Imam Bonjol Jorong Pasar Ilie Pasar Jumat Nagari Muaro

Sijunjung, Sumatera Barat, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan IV Nagari, dimana Kecamatan IV Nagari termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dimana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apapun, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan berupa Akad Murabahah Nomor 542021020061M, dibuat pada tanggal 26 Februari 2021, dimana Penggugat telah melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA, dan Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.33.390.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp.1.604.000,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat

paling lambat dilakukan pada tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulannya sampai dengan lunas, selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak tanggal 30 Juni 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini, meskipun sudah memberikan 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan/Somasi. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian Rp. 45.365.640,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dilaksanakan dengan *verstek* yang dalam praktik Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum supaya setelah dijatuhkannya putusan ini tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, maka Hakim membebani Penggugat untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.6 dan seorang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bukti bertanda P.1 dan P.2, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (*vide* ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara), namun karena diperkuat dengan keterangan saksi Rayunda Sampurna bin Syamsuddin yang menerangkan bahwa benar saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sijunjung, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

2. Bukti bertanda P.3, dan P.4, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat secara partai oleh Penggugat dan Tergugat dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (*incasu* Polda), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegellen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selain itu Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk melumpuhkan bukti P.3 dan P.4 tersebut, maka kekuatan pembuktian P.3 dan P.4 tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;
3. Bukti bertanda P.5 dan P.6, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Bukti Saksi:

Perihal perihal kedudukan bukti keterangan seorang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal seorang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan keterangan saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian/Akad Murabahah dalam pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Polisi BA 2082 KM, dan Christel Lasmana (Penggugat) selaku Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021 kepada Suhan Jagara dan Adek Gupal Putra, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kedua Karyawan Perseroan tersebut mempunyai *legal standing* untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan

telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud sehingga Hakim menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dikualifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

1. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

2. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) atau tidak, Hakim memandang perlu mengemukakan definisi perikatan/akad, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) *jo.* Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa *“akad atau perjanjian didefinisikan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban”*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 22 *jis.* Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1320 KUHPerdara, unsur-unsur syahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. sepakat mengikatkan dirinya,

- b. cakap untuk membuat perikatan,
- c. suatu hal tertentu, dan
- d. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 *jis.* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti (P.3), surat perjanjian/akad murabahah Nomor 542021020061M, dibuat pada tanggal 26 Februari 2021. Kedua pihak yaitu: Penggugat/PT. Mandala Multifinance, Tbk. yang diwakili oleh Suhan Jagara, selaku Pimpinan Cabang PT.Mandala Multifinance, Tbk, sebagai pemberi fasilitas pembiayaan, dan Tergugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan dan sdr. Bobi Alhamra (anak Tergugat) selaku penjamin/pemberi persetujuan, telah dibuat suatu perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.33.390.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan margin keuntungan Penggugat sejumlah Rp. 14.362.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor 542021020061M, dibuat pada tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana bukti P.3 antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1338 KUHPerduta. Oleh karena itu, akad *a quo* adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya, apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi)? Untuk itu, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan cidera janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Akad Murabahah tersebut Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.33.390.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp.14.362.000,00 (empat belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan cara diangsur selama 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.604.000,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulannya sampai dengan lunas, selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak tanggal 30 Juni 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdata dalam kasus cidera janji

(wanprestasi) harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan, dihubungkan dengan bukti P.5 bahwa sejak 30 Juni 2021 Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada pihak Penggugat;

3. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat, mengenai permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.SJJ. tanggal 18 November 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala keadaan mengenai pertimbangan hukum serta amar putusan sela tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini. Dengan demikian, petitum ketiga Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak;

4. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 45.365.640,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa terkait jumlah kewajiban yang harus di bayarkan oleh Tergugat adalah bukan sejumlah Rp.45.365.640,- (Empat Puluh Lima

Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), namun angsuran pokok sejumlah Rp.29.032.326,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh dua tiga ratus dua puluh enam rupiah) ditambah margin keuntungan sejumlah Rp.11.067.674,00 (sebelas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh empat rupiah) sehingga jumlahnya Rp.40.100.000,00 (empat puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain pembayaran utang di atas, sesuai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat selaku pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau;
- e. Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 denda yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sejumlah Rp.1.507.760,00 (satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 30 Juni 2021 terlambat dan atau tidak membayar kewajibannya sesuai kesepakatan dalam akad, setelah dihitung Tergugat memiliki kewajiban membayar denda sejumlah Rp. 1.507.760,00 (satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban denda tersebut yang peruntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp.41.607.760,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angsuran Pokok : Rp. 29.032.326,00
- b. Margin Keuntungan : Rp. 11.067.674,00
- c. Denda : Rp. 1.507.760,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena nominal yang dituntut oleh Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka Hakim menilai petitum *a quo* hanya dikabulkan sebagian;

- 5. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 207 R.Bg ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) terhadap pihak Penggugat, dan sesuai dengan akad jual beli murabahah objeknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA, yang dijadikan jaminan, dan dihubungkan dengan bukti P.3, maka untuk memenuhi rasa keadilan maka Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dengan menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum *a quo* dapat dikabulkan;

- Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat perjanjian fidusia, namun disebutkan dalam Pasal 8 Akad bahwa *“Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad)”*, meskipun demikian klausul tersebut tidak dapat diberlakukan secara serta merta oleh Tergugat, karena tindakan tersebut adalah tindakan kesewenang-wenangan, mengingat belum adanya kepastian apakah Tergugat telah benar-benar telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan tidak adanya kepastian mulai kapan objek jaminan tersebut dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam sengketa yang sudah terdapat perjanjian fidusia saja tidak dapat serta merta melakukan eksekusi sendiri objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, “Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 5 (lima) di atas, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian, tatkala Tergugat tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus ditolak;

7. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama BOBI ALHAMRA, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 6 (enam) di atas, bahwa dalam sengketa yang sudah terdapat perjanjian fidusia saja tidak dapat serta merta melakukan eksekusi sendiri

objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cedera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, *“prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 R.Bg selengkapnya adalah: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri (baca: pengadilan agama) yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”;*

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini objek jaminan berada pada Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat untuk dijual sendiri atau dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya guna melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

- 8. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan petitum angka 8 (delapan) surat gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) baik berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, atau juga dengan alasan adanya kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang ditetapkan Hakim secara sukarela. Demikian pula pada petitum angka 8 (delapan) tuntutan *dwangsom* diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang *in casu* pembayaran angsuran pokok, margin dan denda, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 jo Pasal 611 Rv uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrument hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum para pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, hal ini karena untuk hal itu dapat dilakukan upaya hukum lainnya baik dengan cara eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan. Dengan demikian, Hakim berpendapat uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan untuk dan terhadap perkara *a quo*. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

9. Petitem tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 (1) RBg dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 *jis.* SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, yaitu: menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa selain itu, petitem angka 9 (sembilan) surat gugatan Penggugat ini juga tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*). Oleh karena itu, petitem *a quo* harus dinyatakan ditolak;

10. Petitem tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primer telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Penggugat sejumlah Rp.41.607.760,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Pokok sejumlah Rp.29.032.326,00 (dua puluh sembilan juta tiga puluh dua tiga ratus dua puluh enam rupiah);
 - 4.2. Margin keuntungan sejumlah Rp.11.067.674,00 (sebelas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh empat rupiah);
 - 4.3. Denda sejumlah Rp.1.507.760,00 (satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type CRF 150 L, No. Rangka MH1KD1111MK190664, No. Mesin KD11E1190048, No. Polisi BA 2082 KM, BPKB atas nama Bobi Alhamra kepada Penggugat untuk dijual Penggugat guna membayar kerugian Penggugat
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sijunjung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhamad Imran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muhamad Imran, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	340.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	120.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	590.000,-

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)